



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 420 / 2801 -POP / 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD) 078515 HILIMBARUZO

- Dasar :**
1. Undang-undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Nomor 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor : 16 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias ;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Sekolah	:	Sekolah Dasar (SD) No. 078515 Hilimbaruzo
Alamat Sekolah	:	
Jalan	:	-
Desa	:	Desa Laowo Hilimbaruzo
Kecamatan	:	Idanogawo
Kabupaten	:	Nias
Propinsi	:	Sumatera Utara

- Untuk :**
- Menyelenggarakan Operasional Sekolah Dasar (SD) No. 078515 Hilimbaruzo Kabupaten Nias dengan ketentuan yang wajib dipatuhi :
- a. Sekolah pemegang surat izin penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) No. 078515 Hilimbaruzo ini, berlaku atas nama Sekolah tersebut dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
 - b. Sekolah pemegang surat izin penyelenggara sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) No. 078515 Hilimbaruzo
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru dan tata usaha sesuai formasi pegawai dan mekanisme yang